








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SD DAN SMP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Biaya / tarif	Produk pelayanan	Ket
		Pemohon	Petugas DPM PTSP	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Tim Verifikasi	Tim Survey	Kadisdik					
1	<p>Pemohon mengajukan penutupan satuan pendidikan formal dengan membawa persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengajuan dari pemerintah kampung dan kecamatan setempat Hasil studi kelayakan Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sarana dan prasarana pendidikan Pembiayaan pendidikan Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) Hasil studi kelayakan tentang penutupan satuan pendidikan dari segi tata ruang , geografis, dan ekologis Hasil studi kelayakan tentang penutupan satuan pendidikan formal dari prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah itu <p>Pemohon mengajukan berkas ke petugas DPM PTSP</p>							Berkas pengajuan pemohon	max 60hr	0	Surat Rekomendasi	
2	<p>Menerima berkas pengajuan dari pemohon. Jika berkas telah sesuai, lengkap dan memenuhi semua persyaratan, maka berkas akan diteruskan ke Bidang pembinaan pendidikan dasar disdik.</p>							Berkas pengajuan pemohon dan bukti sudah verifikasi petugas DPM PTSP				
3	<p>Bidang pembinaan pendidikan dasar disdik akan melakukan pengecekan kembali terkait kelengkapan berkas pemohon. Jika telah sesuai, lengkap dan memenuhi semua persyaratan, maka bidang bersama tim verifikasi DPM PTSP akan melakukan verifikasi data pemohon untuk dilakukan survey</p>							Berkas pemohon, bukti cek berkas dari DPM PTSP, hasil verifikasi bidang pembinaan				

4	Tim verifikasi dan tim suvey melakukan pengecekan ke lapangan								Surat Tugas dan hasil penilaian
5	Jika hasil penilaian tim survey belum memenuhi standar penutupan, maka akan di lakukan pengecekan ulang atau dikembalikan ke petugas DPM PTSP dan pemohon				tidak acc				Hasil penilaian tim survey, rekomendasi atau penolakan
6	Penilaian yang sesuai akan disampaikan ke Kadisdik untuk penerbitan rekomendasi penutupan pendidikan formal								Permohonan penerbitan rekomendasi
7	Rekomendasi Disdik akan di distribusikan ke Dinas DPM PTSP								Surat Rekomendasi Penutupan

**Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten WayKanan**

**Machiavelli. HT., S. STP., M. Si.
NIP. 198011161999121001**